



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 1/HK.03.1-Kpt/3315/KAB/II/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM

REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mengalami perubahan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga perlu melakukan penyesuaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- c. bahwa dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

- d. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 1/HK.03.1-Kpt/3315/KAB/II/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Presiden Nomor: 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 4. Peraturan Presiden Nomor: 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 5. Peraturan Presiden Nomor: 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 14/PL.01.1-BA/3315/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/3315/KAB/I/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR: 1/HK.03.1-Kpt/3315/KAB/I/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2022, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
    - c. Tim Penataan Organisasi/ Kelembagaan;
    - d. Tim Penataan Tata Laksana;
    - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
    - g. Tim Pengawasan; dan
    - h. Tim Pelayanan Publik; dan
  3. Tim Agen Perubahan/ *Agent of Change*.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Purwodadi  
Pada tanggal 25 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,



Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan  
Nomor: 2 TAHUN 2022  
Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Grobogan Nomor: 1/HK.03.1-Kpt/3315/KAB/I/2022  
Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun  
2022.

**TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b><u>PENGARAH</u></b>				
1	Agung Sutopo, S.Pi	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Suwiknyo, S. Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Ngatiman, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Muhammad Machruz, ST	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Sulistiyorini, SP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b><u>PELAKSANA</u></b>				
1	Yudhaviska AS, SE, MH	Sekretaris KPU Kabupaten Grobogan	Ketua	Ketua
<b>I. <u>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</u></b>				
1	Heri Prasetyo, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan

2	Adi Galis Pambudi, SH	Fungsional Umum Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internasional manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
<b>II <u>TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN</u></b>				
1.	Rama Eka Saputra, SH	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan
2.	Fadlilah Qurrota Ngaeni, SH	Fungsional Umum Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Arifin	Fungsional Umum Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
<b>III <u>TIM PENATAAN KELEMBAGAAN</u></b>				
1	Mohamad Amin Nurhadi, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	Miftah Septiyani, A.Md	Fungsional Umum Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
<b>IV <u>TIM PENATAAN TATA LAKSANA</u></b>				
1	Mohamad Amin Nurhadi, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2	Miftah Septiyani, A.Md	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota	

V	<b><u>TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</u></b>			
1	Dandy Setyawan, S.IP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public</li> </ul>
2	Pramudya Kurniawan, SE	Fungsional Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Tri Gusman, S.Sos	Fungsional Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VI	<b><u>TIM PENGAWASAN</u></b>			
1	Rama Eka Saputra, SH	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai "Quality Assurance dan Consulting"</li> </ul>
2	Fadlilah Qurrota Ngaeni, SH	Fungsional Umum Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3	Arifin	Fungsional Umum Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
VII	<b><u>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</u></b>			
1	Dandy Setyawan, S.IP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong</li> </ul>

2	Pramudya Kurniawan, SE	Fungsional Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	tercapainya kinerja organisasi yang terukur
3	Tri Gusman, S.Sos	Fungsional Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum
<b>VIII <u>TIM PELAYANAN PUBLIK</u></b>				
1	Heri Prasetyo, S.Sos	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik
2	Adi Galis Pambudi, SH	Fungsional Umum Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
<b>IX <u>TIM AGEN PERUBAHAN</u></b>				
1	Yudhaviska AS, SE, MH	Sekretaris KPU Kabupaten Grobogan	Ketua	Ketua
2	Mohamad Amin Nurhadi, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat
3	Dandy Setyawan, S.IP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi
4	Heri Prasetyo, S.Sos	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan

				mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Purwodadi  
Pada tanggal 25 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,



AGUNG SUTOPO